



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 071/PM.00.02/K.JT-08/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Tanggapan Surat KPU Demak**
Nomor: 94/PL.01.2-SD/3321/2023

Demak, 31 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Demak

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- B. Menindaklanjuti surat KPU Kabupaten Demak Nomor 94/PL.01.2-SD/3321/2023 tanggal 23 Januari 2023 perihal Permohonan Masukan dan Tanggapan terkait Pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau KPU

Kabupaten Demak untuk :

1. Memastikan kembali dalam pemetaan TPS telah memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. aspek geografis setempat; dan
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 2. Tidak menggabungkan lebih dari satu TPS pada satu lokasi;
 3. Memperhatikan aksesibilitas khususnya bagi pemilih disabilitas dalam penentuan lokasi TPS; dan
 4. Memperhatikan bilangan jumlah pemilih pada wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih menggunakan fasilitas form pindah memilih.
- C. Demikian masukan dan tanggapan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----.